

VERBAL






- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dikerjakan oleh : Bagian OPA | 4. Diterima di penerimaan surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh : Bagian OPA |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di pengiriman surat : Bagian OPA |
| | 9. Dikirim oleh : Bagian OPA |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian OPA | 10. Verbal dan pertinggal
disimpan oleh : Bagian Hukum |


Diajukan pada tanggal : 2017

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pengalihan Pengurusan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa, Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Serta Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah

Kota Bima,

2017

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra		
3.	Asisten Adm. Umum Setda		
4.	Kabag. Hukum Setda		
5.	Kabag. OPA Setda		

DITETAPKAN OLEH :
F. WALIKOTA BIMA, 

M. QURAI H. ABIDIN 



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PENGALIHAN PENGURUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN
SEDERHANA SEWA, UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU SERTA UNIT
PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan terhadap masyarakat melalui kegiatan teknis operasional pada beberapa Unit Pelaksana Teknis, perlu mengalihkan pengurusan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa, Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu serta Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah pada Perangkat Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengalihan Pengurusan Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun Sederhana Sewa, Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu serta Unit Pelaksana Teknis Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274);

P. W.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUMKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALIHAN PENGURUSAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA, UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU SERTA UNIT PELAKSANA TEKNIS TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Pasar adalah pasar yang ada di Kota Bima
9. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah Rumah Susun Sederhana Sewa Kota Bima.
10. Pusat Layanan Usaha Terpadu yang selanjutnya disingkat PLUT adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Bima.
11. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat Pembuangan Akhir sampah Kota Bima.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas.

BAB II
PENGALIHAN PENGURUSAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, mengalihkan pengurusan:

- a. Unit Pelaksana Teknis Rusunawa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

R *q*

- b. Unit Pelaksana Teknis Pasar dan Unit Pelaksana Teknis PLUT dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ke Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Unit Pelaksana Teknis TPA Sampah dari Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman ke Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB III

PENGALIHAN KEPEGAWAIAN, ASET DAN DOKUMEN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang dialihkan.
- (2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Aset dan Dokumen

Pasal 5

- (1) Seluruh aset dan dokumen pada UPT tersebut dialihkan menjadi aset dan dokumen pada Perangkat Daerah yang dialihkan.
- (2) Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang milik/dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau yang dimanfaatkan oleh UPT;
 - b. hutang piutang UPT yang kegunaannya untuk daerah; dan
 - c. dokumen yang karena sifatnya dibutuhkan oleh Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengalihan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

R 9 ✓

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang baru, gaji dan tunjangan nya dibebankan pada Perangkat Daerah yang dialihkan.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat dari pengalihan pengurusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Pelaksanaan pengalihan pengurusan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun setelah Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Januari 2017


WALIKOTA BIMA, 


M. QURAI S. H. ABIDIN 

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 3 Januari 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

